



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS
NAGORI KARANG REJO

Sekretariat : Jl. Setia Huta III Karang Rejo Kode Pos : 21174

SURAT KEPUTUSAN PANGULU NAGORI KARANG REJO
NOMOR: 188.45 /10 /KR/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN KADER ATM (AIDS-TUBERKULOSIS-MALARIA) DI
NAGORI KARANG REJO KECAMATAN GUNUNG MALIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PANGULU
KARANG REJO

Menimbang : a. Bahwa Aids-Tuberkulosis-Malaria masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Simalungun yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;

b. Bahwa untuk percepatan, pengendalian dan penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun perlu ditetapkan sebagai Kader ATM (AIDS-Tuberkulosis-Malaria);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pangulu Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tentang Kader ATM (AIDS-Tuberkulosis-Malaria);

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Layanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/556/2019 tentang pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata laksana Malaria;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembar daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 60);
8. Keputusan Bupati Simalungun Nomor 400.7.8/32.M/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria Kabupaten Simalungun Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANGULU NAGORI KARANG REJO
KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG KADER ATM (AIDS-TUBERKULOSISMALARIA)
NAGORI KARANG REJO

KESATU : Mengangkat **NINDY ANGGUN KRISTIANTI** sebagai Kaderc ATM (AIDS-Tuberkulosis-Malaria) di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

KEDUA :Kader ATM (AIDS-Tuberkulosis-Malaria) Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. membantu petugas kesehatan Puskesmas untuk data dan informasi terkait ATM (AIDS-Tuberkulosis-Malaria) di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- b. membantu petugas kesehatan Puskesmas dalam menemukan dan melaporkan gejala dini penyakit AIDS-Tuberkulosis-Malaria;
- c. memberikan penyuluhan ATM (AIDS-Tuberkulosis Malaria) terhadap masyarakat, keluarga dan individu di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

Ditetapkan di Karang Rejo
Pada tanggal 19 November 2025
Pangulu Karang Rejo



AIRUL ZENS.Pd.I

Lampiran Surat Keputusan Pangulu Karang Rejo
Nomor : 188.45/ /KR/XI/2025
Tanggal : 19 November 2025
Perihal : PENETAPAN KADER ATM
(AIDS-TUBERKULOSIS-MALARIA)

**KADER ATM (AIDS-TUBERKULOSIS-MALARIA) Nagori Karang Rejo
Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|---------|--------------|
| 1 | NINDY ANGGUN KRISTIANTI | KADER | 1 |

